



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1560 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.2/14115/436.7.1/2023 Tanggal 23 Mei 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: SD AL ISLAMIYAH SURABAYA
Jenis Pendidikan	: SD
Alamat	: Jl. KETAPANG ARDIGUNO 39 A SURABAYA RT 1 / RW 1 Kelurahan Ampel Kecamatan Kec. Semampir Kota Surabaya
NPSN	: 20531957
Akreditasi	: C
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN AL ISLAMIYAH KETAPANG ARDIGUNO Berdasarkan Akta Notaris : YAHYA ABDULLAH WABER, SH Nomor 7 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-06635.50.10.2014
Ketua Penyelenggara	: Husni Moh. Lahdji
Nama Kepala Sekolah	: NUNIK ROCHMANI, S. Pd I

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/12045/436.7.1/2021 tanggal 2 Juli 2023 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 23 Mei 2023 sampai dengan 2 Juli 2025



Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **23 Mei 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001